

SKRIPSI

**ANALISIS *FIQHI JINAYAH* TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNYAN DENGAN TURUT SERTA
(STUDI KASUS PERKARA NO 16/Pid.B/2018/PN.PRE)**



OLEH :

SITTI FAISYAH AZ ZAHRA DARWIS

19.2500.033

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS *FIQHI JINAYAH*
TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN TURUT SERTA
(STUDI KASUS PERKARA NO.16/Pid.B/2018/PN.PRE)**



OLEH :

SITTI FAISYAH AZ ZAHRA DARWIS

19.2500.033

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Fiqhi Jinayah* terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Turut Serta (Studi Kasus Perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE)

Nama Mahasiswa : Sitti Faisyah Az Zahra Darwis

NIM : 19.2500.033

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 3001 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr.Rahmawati, M.Ag 

NIP : 197609012006042001

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H (.....)

NIDN : 0905077903

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M. Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqhi Jinayah* terhadap Pemidanaan
Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan
Turut Serta (Studi Kasus Perkara Nomor
16/Pid.B/2018/PN.PRE)

Nama Mahasiswa : Sitti Faisyah Az Zahra Darwis
NIM : 19.2500.033
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 3001 Tahun 2022
Tanggal Kelulusan : 28 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr.Rahmawati, M.Ag (Ketua) (.....)

Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H (Sekretaris) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H (Anggota) (.....)

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Anggota) (.....)

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr.Rahmawati, M.Ag.
NIDP 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan Penulis kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat dan salam tidak lupa Penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi termulia yang telah menunjukkan jalan keselamatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjaga amanah sebagai umat pilihan dan ahli surga.

Terselesaikannya penelitian dan penyusunan skripsi tidak terlepas dari jasa-jasa orang tercinta yaitu kedua orang tua Penulis yakni, Ayahanda H. Darwis Nohong, S.H dan Ibunda tercinta Hj. Nurnajemi Hatta yang senantiasa selalu memberikan penulis kasih sayang, nasehat, perhatian, bimbingan, dan selalu setia mendengarkan segala keluhan Penulis serta doanya demi keberhasilan Penulis. Atas jasa-jasa yang tak ternilai dari Ayahanda dan Ibunda tercinta, Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dengan segala ketulusan hati. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya yakni A. Rini Herdiani Darwis, S.Kom dan A. Rifky Darwis, S.E dan keluarga besar lainnya terima kasih atas segala doa, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan kepada Penulis selama ini.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Melalui kesempatan ini juga, Penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang sangat berjasa selama proses penulisan Skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi Penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih Penulis kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dan sebagai pembimbing utama, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah memberikan kemudahan dan memberikan banyak pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu, Aamiin.
4. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta Staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Ketua Pengadilan, Hakim dan semua pegawai dalam lingkup Pengadilan Negeri Parepare yang telah memberikan pengalaman yang baik kepada penulis serta mengizinkan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare, serta memberikan sumbangsih informasi dalam penyusunan skripsi.
8. Teman-teman Firecho penulis : Wana, Lulu, Sri Mulyani, Rini, Muti, dan Vira terima kasih atas dukungannya.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis dari semester satu sampai sekarang : Nurul Atifah, Ardhia, Ulan, Nita, Lutfi Novianti dan

Wahdania terima kasih atas semangat dan dukungannya terutama Ariyani dan Ainun Salsabila terima kasih telah banyak membantu dan kebersamai proses , waktu, support, kebaikan dan kasih sayang kepada saya. *See you on top, guys.*

10. Teman-teman seperjuangan dan teman-teman KPM Posko 85 Desa Gattareng Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng: Sartika, Besse, Fatima, Andrini, Risma, Mila, Putri, Leny, Purnama, Iqbal, dan Aqsa terima kasih banyak atas bantuan, dukungan dan kebersamaannya.
11. Teman-teman main penulis Nabila dan Dinie terima kasih sudah menemani saya sampai saat ini dan selalu memberikan waktu, semangat, support, dan doanya.
12. Seluruh teman-teman HPI angkatan 19 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama bangku kuliah ini.
13. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diri penulis. Hebat bisa tetap berdiri tegap menghadapi segala liku hidup walau kadang jenuh dan ingin berhenti. Kamu keren dan hebat, Faisyah.


Atas segala bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada Penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya Skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah SWT. *Aamiin.*

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal, mungkin skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pelajaran bagi Penulis. kiranya Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. *Aamiin.*

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Parepare, 16 Juli 2023
27 *Zulhijjah* 1444 H

Penulis,


Sitti Faisyah Az Zahra Darwis
NIM. 19.2500.033



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Faisyah Az Zahra Darwis
NIM : 19.2500.033
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 15 Juni 2001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *fiqhi Jinayah* terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana dengan Turut Serta (Studi Kasus Perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Juli 2023
27 Zulhijjah 1444 H

Penulis,


Sitti Faisyah Az Zahra Darwis
NIM. 19.2500.033

ABSTRAK

Sitti Faisyah Az Zahra Darwis (19.2500.033), “Analisis *Fiqhi Jinayah* terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Turut Serta (Studi Kasus Perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE), (Dibimbing oleh Ibu Rahmawati, Selaku Pembimbing I dan Bapak Alfiansyah Anwar, Selaku Pembimbing II)”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim tentang terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan turut serta dan untuk menganalisis tinjauan *fiqhi jinayah* terhadap pidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan turut serta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sedang terjadi yang diamati oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa melihat beberapa pertimbangan hakim yaitu dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti serta keyakinan hakim. Hakim juga mempertimbangan dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. 2). Analisis *fiqhi jinayah* dalam kasus pembunuhan ini ialah terdiri dari dua macam bentuk tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama, yaitu: *Al-tawâfuq*. *Al-tawâfuq* adalah beberapa orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Adapun hukumannya dalam Hukum Pidana Islam yang dikenakan oleh ketiga pelaku pembunuhan tersebut ialah dilakukannya hukuman diyat (uang ganti rugi).

Kata Kunci; Pembunuhan, Pidanaan, *Fiqhi Jinayah*, Hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PENELITIAN.....	8

A.	Tinjauan Penelitian Relevan	8
B.	Tinjauan Teori	10
1.	Teori Pertimbangan Hakim	10
2.	Teori <i>Al-Tawâfuq dan Al-Tamâlu'</i>	14
C.	Kerangka Konseptual	17
1.	Pengertian Fiqhi Jinayah.....	17
2.	Pengertian Tindak Pidana	18
3.	Pengertian Pembunuhan	20
D.	Kerangka Pikir	22
BAB III	METODE PENELITIAN.....	23
A.	Pendekatan dan jenis penelitian.....	23
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C.	Fokus Penelitian	23
D.	Jenis dan Sumber Data.....	23
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	24
F.	Uji Keabsahan data.....	26
G.	Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan pemidanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan turut serta perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Pre	32
2. Analisis fiqhi Jinayah terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan turut serta perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE	44
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	I
BIODATA PENULIS	XXIII

DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	22
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintahan Kota Parepare
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	*ain	◌	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apo strof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya'	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفٌ : kaifa
هَوَّلٌ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan	Nama
... َ ... َ	fathah dan alif atau ya'	a	a dan garis di atas
ِ	kasrah dan ya'	i	i dan garis di atas
ُ	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamut

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* [h].

Contoh :

الرَّوْضَةُ	: raudah al-atfa
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbana
نَجَّيْنَا	: najjainna
الْحَقَّ	: al-haqq
نُعَمَّ	: nu"ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf ى ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
أَلْبِلَادُ	: <i>al-bilaadu</i>

g. Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawalkata, iatidakdilambangkan, karena dalam Arabiaberupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab

Lafzal-Jalalah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mad ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *dinullah* بِاللّٰهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

اللّٰهُ رَحْمَةٌ فِيْ هُمْ *hum fi rahmatillah*

i. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,tempat,bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*)maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh :

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wahid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd

Abu al-Wahid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wahid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid,ditulismenjadi Abu Zaid,Nasr Hamid (bukan Zaid,Nasr Hamid Abu)

j. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

swt.	= <i>subhānahūwa ta'āla</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat
Beberapa singkatan dalam bahasa Arab	
ص = صفحة	
دم = مكان بدون	
صلعم = اللهعليهوسلم صلى	
ط = طبعة	
دن = ناشر بدون	
الخ = آخره إلى/آخرها إلى	
ج = جزء	

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum (UUD 1945), yang berarti bahwa setiap tindakan harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Terdapat anggota pemerintah yang bekerja secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan memberikan hukuman kepada pelanggar undang-undang dan norma hukum yang berlaku. Selain itu, mereka juga melindungi Hak Asasi Manusia secara menyeluruh agar terciptanya keadilan hukum di tengah-tengah masyarakat. Saat ini, banyak tindak pidana yang terungkap karena peran serta masyarakat dalam memberikan laporan tentang adanya pelanggaran hukum dan membantu aparat penegak hukum mengungkap kasus tindak pidana.¹

Negara hukum adalah negara yang memberlakukan supremasi hukum, bukan supremasi kekuasaan. Memang setiap pemerintahan harus memiliki kekuasaan untuk memelihara ketertiban, tetapi dalam menjalankan kekuasaan tersebut haruslah sesuai dengan hukum yakni hukum yang adil terbuka dan jelas.² Pembunuhan merujuk pada tindakan yang bertujuan mengakhiri hidup seseorang dengan cara yang melanggar hukum atau tidak sah. Motif pembunuhan dapat bermacam-macam, seperti politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan lain sebagainya. Dalam pandangan Ulama Fikih, pembunuhan merujuk pada

¹ Jesika Greis Duha, "Pemidanaan Pelaku Di Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 17/Pid. B/2021/PN. Gst)," *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): h.138.

² Alfiansyah Anwar, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Umum," ed. by Ahmad Abbas, (*Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021*), h.2.

tindakan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan menurut Wakban Zuhaili, pembunuhan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, mengambil nyawa orang lain atau membunuh juga merupakan tindakan yang dikenai sanksi yang sangat berat. Dalam KUHP, tindakan pidana pembunuhan dibagi menjadi dua jenis yaitu pembunuhan tidak disengaja (*culpa*) dan pembunuhan yang disengaja atau direncanakan (*dolus*). Pada pembunuhan yang direncanakan, ancaman hukumannya lebih berat daripada pembunuhan yang tidak direncanakan terlebih dahulu.³

Salah satu tindak pidana pembunuhan yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Parepare yaitu putusan nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE. pada putusan tersebut pelaku terbukti melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan yang dimana adanya unsur berupa delik yaitu unsur siapa yang melakukan perbuatan, apakah perbuatan itu secara terang-terangan dan bersama-sama, adanya penggunaan kekerasan terhadap orang atau benda, serta apabila kekerasan itu sampai menghilangkan nyawa. Penuntut Umum dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan selanjutnya Majelis Hakim memutuskan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Dalam putusan hakim tersebut selama 6 tahun penjara karena tersangka tersebut telah melakukan ganti kerugian dengan

³ Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): h.4.

keluarga korban, jadi hukuman penjaranya diringankan menjadi 6 tahun.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kasus pembunuhan, salah satu contohnya pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tiga terdakwa. Pertama bernama Muhammad Amin Bin Syarifuddin Alias Imo, bersama-sama dengan Terdakwa kedua bernama H. Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani, serta Terdakwa ketiga bernama Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo, dan Sembilan orang lainnya, berkumpul di sebuah Mushola dalam area SPBU Soreang untuk beribadah *I'tikaf*. Tepat di hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di sebuah Mushola dalam area SPBU Soreang yang terletak di jalan H. Andi. Muh. Arsyad, pada Kelurahan Wattang Soreang Kecamatan Soreang di Kota Parepare. Yang melakukan tindakan, yang menyuruh melakukan tindakan, dan yang turut serta melakukan tindakan telah secara sengaja merampas nyawa orang lain.⁴

Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang misalnya penyertaan/turut serta dalam tindak pidana pembunuhan. Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang mencakup segala bentuk keterlibatan individu atau kelompok baik secara psikologis maupun fisik dengan melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana.⁵

Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka konsep negara hukum di Indonesia senantiasa melaksanakan suatu tindakan dan perilaku masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan, memelihara ketentraman masyarakat sejalan dengan konstitusi

⁴ Fatma, "Observasi Di (PTSP) Pengadilan Negeri Parepare.," 10 November 2022.

⁵ Nursariani Simatupang, "Keterangan Saksi Anak Yang Tidak Berdiri Sendiri Berakibat Putusan Bebas Kepada Pelaku Turut Serta Melakukan Pembunuhan," 2021.h.2.

negara yang berkekuatan hukum pancasila dan negara. Pada Tahun 1945 Negara Indonesia menyatakan bahwa setiap masyarakat memenuhi syarat untuk mendapatkan perasaan aman dan bebas dari jenis dan bentuk kesalahan dan tindakan kejahatan.

Perbuatan seseorang yang dapat menyebabkan orang lain mati yang tertuang pada pasal 338 KUHP. Pidana penjara 15 tahun diakibatkan karena dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dan diancam karena pembunuhan Diperlukan adanya 2 macam hubungan antara perbuatan Terdakwa dengan akibat matinya orang lain yang dari pasal 338 KUHP merumuskan delik tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Hubungan dalam dunia nyata, khususnya hubungan sebab akibat yang ada antara suatu tindakan pembunuhan dan kematian seseorang yang terbunuh.
2. Dalam hubungan batin Terdakwa secara sadar bahwa perbuatannya akan menyebabkan kematian orang lain biasa disebut dengan hubungan subyektif.

Pembunuhan adalah suatu tindakan kejahatan yang bisa mengacau seimbangannya kehidupan, keamanan, keharmonisan, dan tertibnya pada kehidupan di suatu masyarakat. Oleh sebab itu, suatu hal atau tindakan yang mengancam keselamatan ataupun keamanan seorang yang bisa dianggap sebagai kejahatan serius dan karenanya dapat dihukum berat. Tetap saja, pembunuhan adalah kejahatan yang paling sering terdengar di negara ini.⁶

⁶ A Riri, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polrestabes)," 2018, [http://eprints.unwahas.ac.id/1087/%0Ahttp://eprints.unwahas.ac.id/1087/1/FILE 1 Cover.pdf](http://eprints.unwahas.ac.id/1087/%0Ahttp://eprints.unwahas.ac.id/1087/1/FILE%201%20Cover.pdf).

Pembunuhan juga diartikan sebagai kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian didalam kalangan masyarakat, berita disurat kabar *online* sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dikenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam macam faktor. Zaman modern ini tidak dipidana pembunuhan malah makin marak terjadi. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan individu maupun masyarakat. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam ilmu ushul isinya menjelaskan bahwa produk hukum apapun dalam Islam harus mempertimbangkan unsur maslahat.⁷

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan syariat yang dikategorikan dalam istilah *jarimah* atau *jinayah*. Pakar *fiqhi* telah mendefinisikan *jarimah* dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman *had* atau *ta'zir*. Adapun istilah *jinayah* kebanyakan para fuqaha memaknai kata tersebut hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai, memukul. Pembunuhan merupakan tindak pidana berakibat pada hilangnya nyawa manusia. Menurut *jumhur fuqaha*, pembunuhan dibedakan menjadi tiga diantaranya pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang mirip dengan sengaja dan pembunuhan karena keliru.⁸

⁷ Mardian Ari Saputra, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Overmatch Dalam Perspektif fiqhi Jinayah" (UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2018), h.19.

⁸ Saputra, h.20-21.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tertuang di atas, masalah utama pada penelitian adalah analisis *fiqhi jinayah* terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan turut serta berdasar kasus perkara dengan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE, dengan sub pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim tentang putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan turut serta berdasarkan perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE?
2. Bagaimanakah tinjauan *fiqhi jinayah* terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan turut serta berdasarkan perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim tentang terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan turut serta berdasarkan perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE.
2. Untuk menganalisis tinjauan *fiqhi jinayah* terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan turut serta berdasarkan perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE.

D. Manfaat Penelitian


Adapun guna dari hasil penelitian ini diharapkan bisa diperoleh sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk pengemban ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah Turut Serta dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisa, masukan dan pertimbangan bagi masyarakat dan juga pertimbangan bagi Hakim agar lebih adil dalam memutuskan suatu perkara agar terciptanya keadilan dan kepastian bagi masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PENELITIAN

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah membahas tentang Tindak Pidana Pembunuhan dengan turut serta. Dimana menyajikan perbedaan dari penelitian-penelitian yang lain atau antara peneliti yang sebelumnya. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Parepare, untuk mencapai tujuan tersebut yang digunakan penulis ialah teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung kelapangan dan pengumpulan data ini melalui wawancara serta dokumentasi. Selain itu materi yang diperoleh nantinya menggunakan metode kualitatif dan dapat disajikan secara deskriptif, yaitu dijelaskan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Relevansi penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asrori berjudul “Hukum Atas Orang yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Perspektif Hukum Pidana Islam).” Hasil penelitiannya, membahas tentang pertanggungjawaban pribadi orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana Islam. Adapun persamaan penelitian ini dengan Muhammad Asrori yaitu sama-sama mengkaji pertanggungjawaban dengan orang yang turut serta dalam tindak pidana. Sedangkan untuk perbedaan antara penelitian Muhammad Asrori dan penelitian ini, Adapun yang membedakannya dengan penelitian saat ini yaitu, pada penelitian Muhammad Asrori tidak membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan tersebut.⁹

⁹ Muhammad Asrori, “Hukum Atas Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Perspektif Hukum Pidana Islam)” (STAIN Jurai Siwo, 2012).h.9.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Margaritha V. Alhabsie dengan judul “Pada Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (*Deelneming*) Menurut Pasal 55 dan 56 KUHP”. Hasil penelitian ini membahas tentang tujuan pemidanaan serta unsur tindak pidana, dan juga membahas turut serta melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab UU pada Hukum Pidana.⁸ Adapun persamaan penelitiannya ada pada hukum pidananya dimana pada penelitian ini membahas tentang hukum pidana yang diberlakukan terhadap kasus pembunuhan yang turut melakukan, sedangkan yang membedakannya dengan penelitian sekarang yaitu pada tinjauan hukum pidana Islamnya, dimana pada penelitian ini tidak membahas tentang tinjauan Hukum Islamnya.¹⁰

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah Halipito, dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (*Medeplegen*) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP” adapun hasil dari penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pidana turut serta melakukan melakukan tindak pidana menurut KUHP. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang ada pada unsur pidana yang dibahas yaitu turut serta melakukan tindak pidana, sedangkan yang membedakannya yaitu, pada penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidananya sedangkan pada penelitian saat ini hanya membahas tentang pertimbangan Hakim saja.¹¹

¹⁰ Margaritha V. Alhabsie, Dientje Rumimpunu, and Carlo A. Gerungan, “Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (*Deelneming*) Menurut Pasal 55 Dan 56 Kuhp,” *Lex Crimen X*, no. 2 (2021): h.1.

¹¹ Firmansyah Hilipito, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (*Medeplegen*) Melakukan Tindak Pidana Menurut Kuhp,” *Lex Privatum 4*, no. 5 (2016): h.1.

Semua penelitian berkaitan dengan turut serta tindak pidana pembunuhan yang membedakannya dengan penelitian yang telah dibahas oleh peneliti-peneliti adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana yang sudah mereka lakukan dengan turut serta dan bagaimana analisis *fiqhi jinayah* terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan turut serta, sehingga menurut penulis judul tentang “Analisis *fiqhi Jinayah* terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Turut Serta (Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Pre)”.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam pemeriksaan suatu perkara, seorang hakim harus memberikan perhatian khusus pada proses pembuktian. Hasil dari proses pembuktian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, tahap pembuktian sangat krusial dalam persidangan. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang dihadirkan benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat memutuskan secara adil dan benar. Sebelum hakim dapat membuat keputusan, ia harus yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut terbukti kebenarannya dan terdapat hubungan hukum antara para pihak yang terlibat.¹²

Pertimbangan hakim dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan non-hukum. Pertimbangan hukum

¹² Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, and Zainudin Hasan, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): h.209.

didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan diatur oleh undang-undang sebagai bagian dari putusan, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sementara itu, pertimbangan non-hukum dapat mencakup latar belakang, dampak perbuatan terdakwa, kondisi tersebut. Berikut adalah beberapa pertimbangan yuridis yang harus dipertimbangkan oleh hakim:¹³

1) Surat Dakwaan

Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat ini menjadi landasan bagi hakim untuk memeriksa di persidangan.

2) Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum berisi jenis dan beratnya tindakan yang dituntut untuk menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa. Surat tuntutan telah disesuaikan dengan dakwaan dan pembuktian dalam persidangan.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berisi keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia lihat, alami, atau dengar sendiri dengan memberikan alasan dari pengetahuannya.

4) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ketahui atau alami sendiri.

¹³ Rahmawati, Siregig, and Hasan, 2021. h.210.

Keterangan terdakwa dapat berupa penolakan atau pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau barang hasil dari tindak pidana. Barang bukti bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, ahli, dan terdakwa untuk menilai kesalahan terdakwa.

6) Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan dampak merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terdakwa, dan agama terdakwa".¹⁴

Faktor-faktor non hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

- a. Kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab atas tindakannya, yang berarti bahwa ia sudah dewasa dan sadar (tidak sakit jiwa).
- b. Motif dan tujuan di balik tindakan kriminal. Setiap tindakan kriminal memiliki motif dan tujuan untuk sengaja melanggar hukum.
- c. Cara tindakan kriminal dilakukan. Pelaku melakukan tindakan tersebut dengan unsur-unsur yang direncanakan sebelumnya. Unsur niat, yaitu keinginan pelaku untuk melanggar hukum, juga harus dipertimbangkan.
- d. Sikap batin pelaku tindakan kriminal. Ini dapat dikenali dari rasa bersalah, penyesalan, dan janji untuk tidak mengulangi tindakan tersebut.

¹⁴ Rahmawati, Siregig, and Hasan, 2021.h.210-211.

- e. Riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi. Riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku tindakan kriminal juga mempengaruhi keputusan hakim dalam memberikan hukuman yang lebih ringan, misalnya jika pelaku belum pernah melakukan tindakan kriminal dan memiliki penghasilan yang mencukupi.
- f. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindakan kriminal. Jika pelaku memberikan keterangan yang sopan dan bertanggung jawab atas tindakannya serta mengakui semua perbuatannya dengan jujur, hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang lebih ringan.
- g. Dampak pidana pada masa depan pelaku. Pidana juga bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku tindakan kriminal dan mencegahnya untuk mengulangi tindakan tersebut. Selain itu, pidana juga dapat membantu pelaku merasa lega, memasyarakatkan pelaku melalui pembinaan, dan membentuk pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.¹⁵

Dasar Pertimbangan Hakim di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terwujudnya Negara hukum di Indonesia”.¹⁶

¹⁵ Rahmawati, Siregig, and Hasan, h.211.

¹⁶ Rahmawati, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, h.211.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Teori *Al-Tawâfuq* dan *Al-Tamâlu'*

Al-tawâfuq adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Sedangkan *Al-Tamâlu'* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana.¹⁷

Menurut kebanyakan *fuqaha'* ada perbedaan pertanggungjawaban antara "*tawâfuq*" dengan "*tamâlu'*". Pada "*tawâfuq*" masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang lain. Akan tetapi pada "*tamâlu'*", para peserta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara keseluruhan. Jika korban mati, maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh. Menurut syariat Islam dalam persoalan turut berbuat langsung sama dengan Jarimah percobaan yakni menghukum berdasarkan niatan pelaku.¹⁸

Al-tawâfuq merujuk pada tindakan beberapa orang yang melakukan kejahatan tanpa perencanaan sebelumnya. Dalam hal ini, kejahatan terjadi

¹⁷ Applied Mathematics, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Penyertaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg)," 2016, h.35-36.

¹⁸ Eko Wahyudi, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2018): h.131-132., <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.h.131-132>.

karena pengaruh psikologis dan pemikiran yang spontan.¹⁹ Contohnya adalah tindakan kriminal yang terjadi saat demonstrasi berlangsung, dimana pelaku tidak merencanakan tindakan kejahatan sebelumnya. Dalam situasi ini, pelaku kejahatan ikut serta secara langsung dan hanya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.²⁰

Menurut Imam Abu Hanifah, konsep *tawâfuq* berarti setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam situasi seperti contoh tersebut, orang yang mengikat adalah yang bertanggung jawab karena melakukan tindakan tersebut, sedangkan orang lain yang memukul bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri.²¹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah turut berbuat langsung dalam tindak pidana merujuk pada keterlibatan beberapa pelaku dalam melakukan tindak pidana, baik secara tidak sengaja atau direncanakan, atau melibatkan orang lain dalam tindak pidana, baik secara tidak sengaja atau direncanakan. Dalam kasus tindak pidana yang melibatkan orang lain dan memiliki berbagai bentuk, para ahli hukum Islam membedakan antara

¹⁹ Muhammad Asrori, "Hukum Atas Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Perspektif Hukum Pidana Islam)"h.53. (STAIN Jurai Siwo, 2012).

²⁰ Faisal Majid, "Studi Komparasi Pertanggung Jawaban Penyertaan Tindak Pidana (Denelming) Menurut Hukum Pidana Positif (KUHP) Dan HukumPidana Islam(Fikih Jinayah)" (STAIN Kudus, 2015), h.63.

²¹ Hanifah Azwar, "Hukum Islam Dan Hukum Positif (Kajian Yurisprudensi No . 1429 K / Pid / 2010) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syaria'ah (S .Sy) Oleh : Hanifah Azwar Jurusan Kepidanaan Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universi," no. 1429 (2011): h.37.

kerjasama yang terjadi secara kebetulan (*tawâfuq*). Hal ini dilakukan agar dapat dengan mudah memberikan hukuman kepada masing-masing pelaku.²²

Menurut sebagian besar *fuqâha*, tanggung jawab pelaku yang sengaja atau tiba-tiba melakukan kejahatan secara bersama-sama adalah perbuatannya sendiri, bukan perbuatan pelaku lainnya. Sebaliknya, dalam hal-hal yang dilakukan atas kemauan bersama dan direncanakan bersama, mereka memikul tanggung jawab penuh atas segala tindakannya.²³

Pada dasarnya, hukum Islam memiliki banyak sedikitnya pelaku kejahatan tidak mempengaruhi hukuman. Namun, Setiap pelaku dapat menerima hukuman yang berbeda karena keadaan mereka sendiri. Misalnya, seseorang melakukan suatu tindakan kejahatan karena dia gila, atau karena dia membela diri, atau karena dia dipaksa sementara pelaku lainnya melakukan kejahatan kesadarannya. Dalam kasus seperti itu, hukuman bagi pelaku memiliki beberapa alasan yang tidak sama dengan hukuman bagi pelaku yang sebenarnya menginginkan kejahatan itu terjadi.²⁴

²² Azwar, Hukum Islam Dan Hukum Positif (Kajian Yurisprudensi No . 1429 K / Pid / 2010) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syari 'ah (S .Sy) Oleh : Hanifah Azwar Jurusan Kepidanaan Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universi," no. 1429h.38.

²³ Sahabuddin Sahabuddin, "Ahamm Al-Muṣṭalahât Al-Ḥadīthiyyah Al-Mu'tabarah 'Ind Al-Muḥaddithīn," *Al-Zahra: Journal for Islamic and Arabic Studies* 6, no. 1 (2007).

²⁴ Unidad Metodología D E Conocimiento D E Los, "Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam," 2011, h.66.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Fiqhi Jinayah

Dalam hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan kata *Jinayah* yaitu bentuk *jama'* dari bentuk kata mufrad "*Jinayah*" yang artinya: perbuatan dosa, maksiat atau kejahatan. Menurut istilah *ahli fiqh*, *Jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.²⁵ Menurut Hj. Imaning Yusuf bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.²⁶

Fiqhi jinayah juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang terperinci dari *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Hadits*.

Hukum pidana Islam merupakan *syari'at* Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, *syari'at* Islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi *syari'at*, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada

²⁵ Masailul Fiqhiyah Mahjuddin, "Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini," *Jakarta: Kalam Mulia*, 2003, h.141.

²⁶ Imaning Yusuf, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 13, no. 2 (2013): h.1.

diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah, yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain.²⁷

2. Pengertian Tindak Pidana

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh manusia yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran hukum dikenal dengan tindak pidana. Seseorang yang melakukan sesuatu yang ilegal harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Ketika seseorang melakukan kesalahan, maka keberadaan kesalahan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang masyarakat yang menunjukkan pandangan normatifnya terhadap kesalahan.²⁸

Tindak Pidana dapat diartikan sebagai “kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya).”²⁹ Sedangkan yang dimaksud pembunuhan adalah “Tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang”.³⁰ Dalam Islam, jarimah *qishâsh* termasuk kejahatan pembunuhan. Seperti namanya, *qishâsh* memberlakukan hukuman pidana yang sama pada pelaku seperti pada korban.³¹

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), h.1.

²⁸ I Made Yasa Wahyuda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Diah Gayatri Sudibya, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* no.1(2022):55–59, <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4638.55-59>.

²⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka), Edisi ketiga cet ke-3, 2003 h. 871.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Kencana) 2003, h. 258.

³¹ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2022). hlm 4

Islam memiliki aturan norma yang harus ditaati sebagai umat islam bukan kepada aspek muamalah, ibadah, dan lainnya, melainkan aspek penegakan hukumnya. Guna untuk menciptakan kemaslahatan manusia dari beberapa hal kejahatan yang tidak diinginkan. Kasus pembunuhan yang terjadi dalam hukum pidana Islam, itu semua telah masuk ke dalam *qishâsh*, dalam *Al-Qur'an* dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishâsh-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qishâsh)nya, maka itu (menjadi penebus dosa baginya). Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.³²

Adapun dalam hukum pidana Islam pembunuhan sengaja dikenakan hukum *qishash* sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah/2:178):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman!, diwajibkan atas kamu melaksanakan qishâsh berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang yang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikutinya dengan baik. Dan membayar diyat (tebusan)

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya Tahun 2022

kepadannya dengan baik (pula). yang demikian itulah adalah keringanan dan Rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.³³

3. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah “perbuatan menghilangkan nyawa seseorang”. Menurut Wahbah Al-Zuhaili Pembunuhan adalah “perbuatan menghilangkan nyawa seseorang oleh orang lain yang menyebabkan tidak berfungsinya semua organ vital seseorang dan terpisahnya antara jasad dan roh”.³⁴

Ulama fikih mendefinisikan pembunuhan dengan “Perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang” Menurut Wakban Zuhaili pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.³⁵ Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.³⁶

Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh. Sedangkan pembunuhan sendiri berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebut

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya Tahun 2022

³⁴ Islamul Haq, “Al-Qasamah : Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif,” *Istinbath : Jurnal Hukum* 17, no 1 (2020): h.2.

³⁵ Ilham Saputra Syamsu, “Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2020, h.1.

³⁶ Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam,” h.4.

merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP.³⁷


Apabila dilihat dari segi hukumnya, pembunuhan dalam Islam ada dua bentuk, yaitu pembunuhan yang diharamkan, seperti membunuh orang lain dengan sengaja tanpa sebab; dan pembunuhan yang dibolehkan, seperti membunuh orang yang murtad jika ia tidak mau tobat atau membunuh musuh dalam peperangan.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat bertentangan dengan prinsip syariat islam yang bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia yang menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yaitu “aspek *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (pelengkap).”³⁸ Selain itu tindak pidana pembunuhan dapat menyebabkan mata rantai kekerasan yang lebih luas sebagai dampak upaya balas dendam dari keluarga korban sehingga madharat yang timbul terkadang tidak hanya dirasakan oleh pelaku semata.

³⁷ Ita Sapitri, “Perspektif Hukum Islam Tentang Pemebrian Remisi Terhadap Naraidana Pembunuhan,” 2017, h.30-31.

³⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail iyyah*, (Bandung, Angkasa) , 2005, h. 57

D. Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang ada, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan normatif. Menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah ketika mengumpulkan data.³⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasinya dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dan waktu yang dilakukan selama 1 bulan 4 hari.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan turut serta dalam perspektif *fiqhi jinayah* atau hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep, teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah,⁴⁰ yang dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis *fiqhi jinayah* terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan turut serta (dengan fokus pada Kasus Perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE).

³⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah.: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33.h.81. (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.23744>.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum, UI," *Press, Jakarta*, 2008 .

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pokok yang memuat tentang pembahasan yaitu Salinan Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang menunjang kelengkapan data.⁴¹ Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan atau berhubungan dengan judul penelitian, antara lain:

- 1). Sumber rujukan seperti buku, jurnal dan internet.
- 2). Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait dengan turut serta dalam tindak pidana pembunuhan

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Peneliti mendapatkan dan mengumpulkan data adalah salah satu cara teknik pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian yang akan dilakukan. Data yang didapatkan peneliti bersifat dalam penelitian kualitatif data yang dimana pengumpulannya haruslah jelas, mendalam, dan spesifik.

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti memiliki teknik sebagai berikut:

⁴¹ Surakhmad Winarno, "Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Dan Teknik," Bandung: Tarsito 97 (2004).

1. Wawancara

Dengan menggunakan metode wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan menggunakan bahasa baku atau bahasa Indonesia yang pastinya mudah dimengerti, dipahami serta menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan di ruang lingkup Pengadilan Negeri Parepare.

2. Observasi

Adapun instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi diantaranya pedoman pengamatan, rekaman gambar ataupun suara, tes dan kuesioner. Dalam sebuah penelitian, observasi dapat diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap objek yang tentu saja melibatkan keseluruhan indera untuk mendapatkan data. Observasi yakni pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, jika perlu dapat juga menggunakan dengan pengecapan.

3. Dokumentasi

Dengan penggunaan pendekatan analisis, penelitian ini salah satu dokumentasi yang akan dikembangkan. Penelitian ini juga Selain itu pada setiap penelitian dapat dengan mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Buku-buku, majalah, dan dokumen yang berkaitan dengan apa yang penulis coba teliti merupakan salah satu subyek dari penelitian tersebut.⁴²

⁴² Jennifer Brier and lia dwi jayanti, "Resume : Instrumen Pengumpulan Data" 21, no. 1 (2020): 1-9..

F. Uji Keabsahan data

1. Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.
 - a. Kredibilitas dan kepercayaan data dapat ditingkatkan dengan memperluas pengamatan. Dengan "memperluas observasi", peneliti bermaksud bahwa dia kembali ke lapangan, melakukan wawancara dengan sumber data lama dan baru, dan melakukan observasi. Peningkatan persepsi mengandung arti bahwa hubungan antara ilmuwan dan sumber akan semakin terjalin, semakin privat, semakin terbuka, kepercayaan bersama muncul, sehingga data yang didapat semakin lengkap. Perluasan persepsi untuk mensurvei kebenaran informasi pemeriksaan yang menyoroti penilaian informasi yang baru dikumpulkan. Perpanjangan pengamatan harus dihentikan jika data yang diperoleh setelah dilakukan pengecekan kembali ke lapangan sudah benar, terlepas dari apakah sudah berubah atau tetap sama. atau di sisi dengan cara yang sehat.
 - b. Meningkatkan akurasi secara berkesinambungan sehingga akurasi data dan urutan kronologis kejadian dapat terekam secara akurat dan sistematis. Ketepatan pengembangan lebih lanjut adalah metode untuk mengontrol/melihat secara nyata pekerjaan apakah informasi yang telah dikumpulkan, dibuat, dan diperkenalkan benar atau tidak. upaya lebih agar dapat dilakukan dengan membaca berbagai buku, referensi, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen yang berkaitan dengannya serta membandingkan hasil penelitian tersebut. Akibatnya, itu akan

menghasilkan laporan dengan lebih hati-hati, yang pada akhirnya akan menghasilkan output berkualitas lebih tinggi.

- c. Pengujian kredibilitas melibatkan pemeriksaan data dari berbagai sumber pada berbagai lain diwakili
- d. Waktu. Dengan cara ini ada *triangulasi* sumber, triangulasi informasi berbagai strategi, dan waktu.
 - 1) *Triangulasi* Sumber Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.
 - 2) *Triangulasi* teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
 - 3) *Triangulasi* waktu wawancara dilakukan pada pagi hari, selagi informan masih segar, mereka akan menghasilkan data yang lebih handal dan kredibel. Selain itu, dapat diselesaikan dengan memeriksa pertemuan, persepsi, atau strategi yang berbeda di waktu atau keadaan yang berbeda. Dalam hal hasil percobaan menghasilkan berbagai

informasi, maka dilakukan lebih dari satu kali sampai ditemukan kepastian informasi.

- e. Analisis Kasus Negatif menemukan data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan adalah bagian dari analisis kasus negatif. Jika tidak ada lagi data yang berbeda dengan temuan, ini menunjukkan bahwa Anda masih menerima data yang bertentangan dengan temuan dan mungkin mengubahnya.
- f. Membuktikan data yang telah ditemukan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mendukung referensi. Dalam laporan penelitian, foto atau dokumen asli harus diperlukan untuk melengkapi data yang disajikan untuk meningkatkan kredibilitasnya.
- g. Lakukan member check untuk mengetahui apakah cocok data yang diperoleh dengan data yang diberikan oleh si penyedia data. Maka dari itu, verifikasi anggota memastikan bahwa suatu info yang dikumpulkan dan digunakan dalam laporan sesuai dengan apa yang dimaksud dengan data atau sumber informasi.

2. *Transferability*

Merupakan *validitas* eksternal dalam penelitian kualitatif. *Validitas* eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi

sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggung jawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori kategori atau struktur klasifikasi.

1. Reduksi data adalah siklus penentuan, memusatkan perhatian pada peningkatan, pengabstrakan dan perubahan informasi mentah yang muncul dari akun yang diletakkan di lapangan. Seperti dapat dilihat dari kerangka konseptual penelitian, masalah studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti, proses ini terus berlanjut sepanjang durasi penelitian. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus.
2. Penyajian data, adalah proses menyusun suatu kumpulan informasi dengan tujuan agar memungkinkan untuk mengambil keputusan dan menarik kesimpulan. teks naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan adalah data kualitatif. Formulir ini disusun dengan cara yang masuk akal dan mudah ditemukan. Karena itu, lebih mudah untuk dipahami situasi yang sedang terjadi dan dapat ditentukan mengenai kesimpulannya benar atau tidak.
3. Penarikan Kesimpulan, adalah upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan

pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.⁴³

⁴³ Rijali, "Analisis Data Kualitatif."2019. h.81

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan turut serta perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Pre

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.⁴⁴

Hakim dalam mengadili suatu perkara, terlebih yang menganut pandangan progresifitas dan responsifitas hukum, akan berani membuat semacam antitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam Undang-undang. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Tujuannya jelas, untuk mewujudkan keadilan substantif. Pemaknaan keadilan dan kepastian hukum muncul dari perbedaan dalam menafsirkan apa keadilan dan kepastian hukum itu. Ketika sebagian yuridis memahami dan memaknai hukum secara positif.⁴⁵

⁴⁴ Martinus Halawa, Zaini Munawir, and Sri Hidayani, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020): h.14., <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i1.228>.

⁴⁵ Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum," *Lex Crimen* Vol. V, No. 2 (2016): h.83.

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁶

Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara harus sesuai dengan rasa keadilan hakim dan mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Berikut pertimbangan- pertimbangan yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE :

A. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hakim

Pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum hakim didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah, dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana.

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Parepare Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Primair dengan melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP, yakni :
Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

⁴⁶ Rahmawati, Siregig, and Hasan, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," h.3-4.

- Subsidiar dengan melanggar ketentuan Pasal 170 KUHP, yakni :
Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP
- Lebih Subsidiar dengan melanggar ketentuan Pasal 351 KUHP, yakni :
Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga Terdakwa diberikan hukuman berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni :

Terdakwa I. Muhammad Amin, Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani, dan Terdakwa III. Heri Wibowo serta sembilan orang lainnya teman Para Terdakwa berkumpul di sebuah Mushola dalam area SPBU Soreang untuk beribadah *I'tikaf* dimana ketika pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 wita saat Terdakwa III. Heri Wibowo usai melaksanakan sholat tahajjud kemudian ketika berbaring atau tidur-tiduran melihat korban Paharuddin datang dalam keadaan masih menggunakan helm dan saat itu dilihat oleh Terdakwa III. Heri Wibowo mengambil tas ransel milik Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani melalui salah satu jendela Mushola yang terbuka kemudian setelah mengambil korban langsung pergi. Terdakwa III. Heri Wibowo langsung mengejar Korban dan mematikan mesin motor Korban serta merebut kembali tas ransel milik Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani lalu membawa tas tersebut ke teras Mushola oleh karena kunci kontak sepeda motor milik Korban dibawa oleh Terdakwa III. Heri Wibowo sehingga Korban mengikuti sampai ke teras Mushola selanjutnya terjadi keributan antara Terdakwa III. Heri Wibowo dengan Korban diteras Mushola yang membuat rekan-rekan lainnya terbangun.

Kemudian Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani terbangun lalu bertanya kepada Terdakwa III. Heri Wibowo “Kenapa” lalu dijawab oleh Terdakwa III. Heri Wibowo “Mencuri” dan yang sebelumnya Terdakwa I. Muhammad Amin ikut terbangun mendengar hal tersebut dengan spontan Terdakwa I. Muhammad Amin langsung memukul Korban pada bagian kepala Korban lebih dari satu kali dimana saat itu Korban masih menggunakan helm dan Terdakwa III. Heri Wibowo juga ikut memukul Korban mengena pada bagian kepala, melihat pemukulan tersebut kemudian Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani mendekati Korban dengan berdalih untuk meleraikan dengan cara berhadapan dengan Korban dimana Korban merapat didinding Mushola. Setelah Korban merapat didinding justru malah mempermudah Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo dan Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo untuk memukuli Korban dan ketika ada teriakan “ikat-ikat” sehingga Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo mencari tali dan menemukan tali jemuran berupa kawat / kabel kemudian menyerahkan tali jemuran berupa kawat / kabel tersebut kepada Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo dengan dibantu oleh Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani dengan cara memegang pundak Korban dari belakang agar Korban tidak melawan dan meronta lalu Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo mengikat kedua tangan Korban dari belakang menggunakan tali jemuran berupa kawat / kabel tersebut dan setelah terikat dalam keadaan korban masih dipegang pundaknya oleh Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani tiba-tiba Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo memukul kembali Korban kearah kepala

berdalih melihat hal tersebut secara cepat Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani mendorong tubuh Korban kearah samping agar tidak terkena pukulan Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo namun dorongan tersebut justru membuat Korban seperti dibanting sehingga terjatuh dalam posisi tertelungkup dengan kedua tangan terikat, bahwa dalam keadaan terlungkup tersebut namun oleh karena Korban masih melawan dan meronta maka Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo mengambil tali jemuran berupa tali plastic kemudian mengikat lagi kedua tangan Korban agar lebih kuat dibantu oleh Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani dengan cara memegangi kedua tangan korban agar tidak melawan dan meronta dan oleh karena Korban masih meronta Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo mengikat kedua kaki Korban dengan menggunakan tali plastic sisa dari tali yang untuk mengikat kedua tangan Korban tersebut, setelah kejadian tersebut sambil menunggu Polisi datang karena sebelumnya saksi Andi Anas pergi untuk melapor ke Polisi, Para Terdakwa meninggalkan Korban dalam keadaan tertelungkup dengan kedua kaki dan tangannya terikat setelah petugas Polisi datang dan setelah memeriksa Korban kemudian menyampaikan kepada Para Terdakwa bahwa Korban telah meninggal dunia di tempat kejadian kemudian Para Terdakwa menjadi panik.

Berdasarkan hal ini diketahui bahwa korban telah meninggal di tempat, dimana tempat kejadian tersebut di tempat umum atau secara terang-terangan. Sehingga perbuatan ketiga terdakwa sebagaimana diatur dalam dan

diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur secara Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang Mengakibatkan Mati.

Bahwa dari unsur-unsur diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud “barang siapa” ialah orang-perorangan sebagai individu yang Penuntut Umum dihadapkan ke Persidangan selaku Para Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa I. Muhammad Amin, Terdakwa II. H. Ahmad Yani, dan Terdakwa III. Heri Wibowo dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Ketiga Terdakwa pada Persidangan secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri para Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah jati diri para Terdakwa. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa “telah terpenuhi”

2. Unsur dengan Terang-Terangan dan tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang Mengakibatkan Mati.

Bahwa yang dimaksud “secara Terang-Terangan” adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” yaitu kumpulan tenaga yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan sedangkan “menggunakan kekerasan” artinya mempergunakan secara tidak sah misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, memandang dan sebagainya.

Bahwa dalam perkara tersebut diketahui bahwa ketiga terdakwa melakukan kejahatannya terhadap korban “secara terang-terangan”, selanjutnya ketiga terdakwa menggunakan “tenaganya secara bersamaan” melakukan kejahatannya. Kemudian ketiga terdakwa “menggunakan kekerasan” dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangannya dan mengikat korban dengan menggunakan tali rapih. Maka oleh karena itu, unsur ini “telah terpenuhi”

Dalam menganalisis hukuman yang diberikan oleh ketiga terdakwa agar perkara tersebut dapat menciptakan suatu nilai keadilan, dan juga untuk mendapatkan kepastian hukum di dalamnya yang mereka anggap itu adil. Perkara ini Majelis Hakim juga tidak lepas dari pemeriksaan pembuktian sehingga hasil tersebut, Hakim dapat memanfaatkan barang bukti sebagai pendukung dalam

mempertimbangkan perkara dan memutuskan seadil-adilnya perkara tersebut.

Selanjutnya, dalam teori pertimbangan hakim berdasarkan putusan pengadilan Negeri Parepare Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Pre. Dalam putusan ini ketiga terdakwa didakwakan dengan ancaman hukuman Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Hakim dalam memutuskan suatu perkara terlebih dahulu harus melihat seperti dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti, petunjuk dan terakhir keyakinan hakim. Setelah melihat dan mendengar semua yang ada diatas maka hakim akan memutuskan sanksi pidana yang bisa diberikan kepada terdakwa.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana kepada terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Dakwaan Penuntut Umum

Pada dakwaan Penuntut Umum mendakwa ketiga terdakwa dengan beberapa pasal yaitu pertama, pasal 338 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kedua pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan terakhir pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa membantu memberikan penjelasan dan juga jawaban atas pertanyaan diajukan. Keterangan terdakwa disini juga juga perlu didengarkan agar dapat melengkapi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi disini sebagai salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh hakim dalam membuat keputusan. Keterangan saksi dapat dijadikan atau diterima sebagai alat bukti.

4. Alat bukti dan barang bukti

Alat bukti dan barang bukti disini sebagai pelengkap dari pertimbangan hakim karena hakim membutuhkan barang bukti agar hakim bisa lebih yakin jika ada alat dan barang bukti di persidangan.

5. Keyakinan Hakim

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Majelis Hakim juga terlebih dahulu melihat apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan diatas. Jika semua unsur tersebut telah terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah.

Dalam memeriksa dan memutuskan kasus pidana yang dihadapinya, hakim memiliki keleluasaan untuk melakukan evaluasi. Semuanya bergantung pada pandangannya atau keyakinannya untuk menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Hal ini tentu didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta di persidangan maupun peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Tetapi situasi semacam ini jarang ditemui dalam praktik, karena sering terjadi kejadian yang belum diatur dalam hukum atau peraturan, atau meskipun sudah diatur tetapi peraturan tidak mengaturnya dengan jelas dan lengkap, bahkan peraturan memiliki batasan dalam memahami situasi dan

kondisi sosial masyarakat yang dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu secara terus-menerus.⁴⁷

Hal-hal yang menjadi pertimbangan subyektif hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE adalah :

a. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri.
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, korban Paharuddin meninggal dunia.

b. Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Para Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban dan sudah terjadi perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan saksi Nur Asia Binti M. Amir selaku istri korban.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Pada putusan perkara Pengadilan Negeri Parepare Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Pre. Majelis Hakim menjatuhkan pidana dan menyatakan bahwa ketiga terdakwa tersebut telah terbukti bersalah sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan mati” sebagaimana yang diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Dengan melihat juga keadaan yang memberatkan dan meringankan sehingga Majelis

⁴⁷ Rumadan, h.381..

Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Amin, Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani , dan Terdakwa III. Heri Wibowo dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun.

c. Analisis Penulis

Analisis penulis berdasarkan putusan Majelis Hakim dalam perkara nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE dan wawancara salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Parepare bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan hukuman harus benar-benar menelaah beberapa pertimbangan dengan benar agar bisa memberikan rasa keadilan kepada Korban dan juga kepada Terdakwa. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana terhadap Terdakwa, Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis melihat dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan barang bukti, petunjuk serta pasal yang berkaitan dengan tindakan dari Terdakwa.

Putusan hakim adalah dokumen hukum yang paling representatif untuk mencerminkan asas kewibawaan ini. Putusan hakim yang baik adalah putusan yang dibuat setelah melalui pergulatan semua asas tersebut. Kewibawaan hanya mungkin dicerna oleh masyarakat apabila hakim dapat menuangkannya ke dalam putusannya secara baik, yaitu harus menampung secara proporsional nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁴⁸

⁴⁸ Arif Hidayat, "Pandecta Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan," *Pandecta: Research Law Journal* 8 (2013): h.167., <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.

Berkaitan dengan perkara yang Penulis bahas, maka Penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang menangani perkara ini, yaitu Ibu Bonita Pratiwi Putri beliau memberikan gambaran secara umum terhadap perkara yang Penulis angkat menyatakan bahwa:

“Dalam menangani perkara, Hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, tuntutan jaksa, keyakinan hakim dan sebagainya. Semua itu merupakan hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan kejelian dalam menggali kejadian sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak.”⁴⁹

Data wawancara yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Parepare oleh Ibu Bonita Pratiwi Putri memberikan pendapat bahwa:

“Pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE, berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Bonita Pratiwi Putri, menyatakan bahwa “pertimbangan hakim disini yang terbukti perbuatannya adalah dakwaan subsidaritas pasal 170 ayat (2) ke-3. Dimana Majelis Hakim melihat peranannya berdasarkan oleh fakta-fakta hukum dipersidangan yang terdapat bukti-bukti. Dengan alat bukti tambah dengan keyakinan hakimnya itu sudah bisa dijerat dengan pasal 170 ayat (2) ke-3 dengan peranan yang sama.”⁵⁰

Selanjutnya adapun beberapa fakta hukum di dalam persidangan? Pada hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Parepare mengatakan bahwa:

“Berdasarkan fakta hukum dipersidangan baik keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti lain dapat petunjuk Majelis Hakim bahwa betul peranannya berbeda-beda tapi mereka ini semua berperan aktif sehingga korban meninggal dunia. Dalam perbuatan ini menurut Majelis Hakim ketiga-tiganya harus

⁴⁹ Bonita Pratiwi Putri, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, *wawancara*, di Pengadilan Negeri Parepare, pada tanggal 17 Juli 2023

⁵⁰ Bonita Pratiwi Putri, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, *wawancara*, di Pengadilan Negeri Parepare, pada tanggal 17 Juli 2023

hukumannya sama, namun tentunya tetap memperhatikan unsur-unsur yang meringankan berdasarkan fakta.”⁵¹

Menurut pertimbangan Majelis Hakim ada perbuatan yang dilakukan itu semua ada sebab akibat :

1. Korban yang memulai
2. Berdasarkan fakta di persidangan ternyata sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa lalu kemudian keluarga korban membuat surat pernyataan dilampirkan diajukan persidangan kemudian terlampirkan dalam berita acara penyidik dan menerangkan bahwa sudah ikhlas menerima dan memaafkan terdakwa. Apapun itu kalau sudah ada permintaan maaf dan kemudian dimaafkan tentunya Majelis Hakim menghukum meringankan. Jadi hal-hal itu yang meringankan terdakwa.

Menurut penulis pada penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sudah benar dengan menyatakan bersalah secara sah dan menjatuhkan hukuman yang sama kepada ketiga Terdakwa dengan melihat ada unsur meringankan bagi ketiga Terdakwa yaitu : Pertama, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kedua karena keluarga Korban telah memberikan maaf kepada ketiga Terdakwa yaitu dan sudah terjadi perdamaian.

2. Analisis *fiqhi Jinayah* terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan turut serta perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE

Fiqhi jinayah dalam pembahasan kejahatan selalu melibatkan sanksi atau “*uqubat*” sering disebut hukum pidana. Hukum pidana Islam telah diterapkan

⁵¹ Bonita Pratiwi Putri, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara, di Pengadilan Negeri Parepare, pada tanggal 17 Juli 2023

dalam praktik sejak zaman kuno Rasulullah melihat Khulafaur Rasyidin sebagai publik untuk mengatur hubungan sosial bangsa pada waktu itu, ini sebagaimana dikatakan Ahmad Wardi Muslich: Hukum pidana Islam atau *fiqhi jinayah* merupakan bagiannya Hukum Islam yang telah ada sejak Nabi Muhammad diutus. Oleh karena itu, pada masa Nabi dan Rashidun Khulafaur. Hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum diatur dan ditegakkan oleh pemerintah sebagai penguasa yang sah atau ulil amri yang pada saat itu dipegang oleh nabi sendiri dan kemudian *Rashidu* digantikan oleh *Khulafaur*.⁵²

Al-Ahkam Al-Jina`iyah (Hukum–hukum Pidana Islam) sebagai bagian dari hukum Islam secara umum, tidak dapat dipisahkan dari *maqashid syariyah* (tujuan hukum Islam) yang menjadi dasar dari seluruh ketentuan hukum Islam, yaitu terpeliharanya kepentingan manusia, yang meliputi lima hal, yaitu “agama, jiwa, akal, keturunan dan harta”. Kelima hal tersebut merupakan tujuan utama syar. Uraian di atas menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan agama, jiwa maupun harta benda, serta menangkal segala marabahaya yang mengancam kehidupan manusia.

Pembunuhan dalam Islam disebut dengan القتل berasal dari kata قتل yang artinya mematikan. Menurut Abdul Qadir Audah:

القتل فعل من الباد تزول بو ألية أى أنو إزباق روح آدمى بفعل آدمى آخر

⁵² Asrori, “Hukum Atas Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Perspektif Hukum Pidana Islam),” h.49.

Tejemahnya:

“Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lain.

Ibnu Qayyim berkata bahwasannya pembunuhan itu berhubungan dengan tiga hak, yaitu hak Allah SWT, hak orang yang dibunuh dan hak wali dari orang yang terbunuh. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara.⁵³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat Al-Isra’ ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar dan barangsiapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.⁵⁴

Pengertian pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang dapat mengakhiri hidup orang lain. Ini diartikan sebagai tindakan yang tidak sah untuk menghilangkan nyawa makhluk hidup dengan niat jahat. Makhluk hidup yang dimaksudkan di sini adalah manusia. Namun, untuk mengacu pada anak yang belum lahir, ada istilah lain yaitu menggugurkan anak, yang dilarang dalam melindungi janin. Syari’at Islam menganggap pembunuhan (mengakhiri kehidupan manusia) sebagai tindakan kejahatan yang paling serius. Bahkan,

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al qur’an dan Terjemahnya Tahun 2022

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al qur’an dan Terjemahnya Tahun 2022

membunuh seseorang. Dasar hukumnya terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 32.s⁵⁵

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

“Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”. {QS Al-Maidah: 32⁵⁶}

Menurut *fiqhi jinayah* suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut bisa merugikan terhadap tata nilai hidup yang ada didalam masyarakat, kepercayaan-kepercayaan yang merugikan anggota masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan dan pertimbangan baik yang harus dihormati dan di pelihara. pembunuhan adalah tindakan yang mengakibatkan kehilangan nyawa individu lain. *Fiqhi jinayah* kemudian mengkategorikan pembunuhan menjadi tiga jenis, yaitu: pembunuhan dengan sengaja (*al-Qatl al-'Amd*), pembunuhan tanpa sengaja (*al-Qatl al-Khata*), dan pembunuhan setengah sengaja (*al-Qatl syibhu al-'amd*). Pembunuhan dengan sengaja ini didefinisikan

⁵⁵ Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias, “Studi Hukum Pidana Islam Hukum Pidana Positif Tntang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan,” *Studi Hukum Pidana VI* (2017): h.142.

⁵⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al qur'an dan Terjemahnya Tahun 2022

oleh *Audah* sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Berdasarkan definisi di atas, pembunuhan dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa individu lain dan menyebabkan kematian. Untuk menentukan kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut, harus ada niat yang ditujukan untuk menyebabkan kematian korban. Dengan demikian, dapat terlihat adanya hubungan sebab-akibat antara niat kesengajaan dan kematian korban sebagai pola kausalitas yang saling melengkapi.⁵⁷

Pembunuhan tidak sengaja berdasarkan hukum Islam. Dalam hukum Islam, pembunuhan tidak disengaja dibagi menjadi tiga unsur, yaitu: adanya tindakan yang menyebabkan kematian, terjadinya tindakan tersebut secara tidak sengaja, dan adanya hubungan sebab-akibat antara kesalahan dalam tindakan dengan kematian korban. Tindakan yang menyebabkan kematian tersebut diindikasikan tidak disengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kelalaiannya. Namun, tidak diindikasikan jenis tindakan tersebut. Dalam Islam, pembunuhan tidak disengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya niat jahat yang mengakibatkan kematian orang lain, atau pembunuhan yang terjadi tanpa niat melanggar hukum, dan tidak ada unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut.⁵⁸

⁵⁷ By Robert and E Bob Brown, "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam," no. 1 (2021): H.67.

⁵⁸ Sirya Iqbal, Hamdani Hamdani, and Yusrizal Yusrizal, "Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): h.14.

Adapun asas-asas hukum pidana islam adalah :

1. Asas Keadilan

Berbicara mengenai asas keadilan, dalam ayat dan hadis Nabi pastinya banyak yang mengharuskan seorang muslim haruslah menanamkan rasa keadilan terhadap keluarga maupun terhadap kerabat-kerabat terdekat.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah dimana suatu perbuatan itu tidak dapat diberikan hukuman apabila tidak ada kepastian hukum atau aturan berubah ayat Al-Qur'an, hadist, atau fatwa para ulama.

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengimbangi antara asas keadilan dan asas kepastian hukum. Saat menjalankan asas kepastian dan asas keadilan hukum, maka perlu diperhatikan asas kemanfaatan, baik itu yang bersangkutan atau pun orang lain. Dalam menerapkan hukuman mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang akan dijatuhkan. Kalau tidak menjatuhkan hukuman mati dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh.

Selanjutnya, terkait dengan asas-asas hukum pidana Islam terdapat enam asas pokok, yaitu asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, asas wajib dibatalkan hukuman apabila terdapat keraguan, asas praduga

tak bersalah, asas wajib dibatalkan hukuman apabila terdapat keraguan, asas tidak ada pelimpahan kesalahan pada pihak lain, dan asas kesamaan di hadapan hukum.

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas legalitas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya” dan dalam kitab pidana Belanda “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” (tidak ada delik, tidak ada hukuman yang tidak didahului hukum terlebih dahulu).

b. Asas Tidak Berlaku Surut

Topo Santoso mengatakan bahwa asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, yaitu kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Dengan kata lain, hukum pidana harus berjalan ke depan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Asas ini pada kenyataannya merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Syariat Islam sangat kaya dengan bukti yang menegaskan asas tidak berlaku surut.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini memiliki arti bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan tidak terdapat unsur keraguan sedikitpun menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas praduga tak bersalah ini sejalan dengan

kaidah ushul , yaitu *al-asl bara'ah al-dzimmah* (pada dasarnya setiap orang terbebas dari berbagai tuntutan hukum). Dengan kata lain, pada dasarnya seseorang bebas dari berbagai tuntutan. Di kalangan ulama ahli ushul , kaidah ini cukup populer bahwa seseorang pada dasarnya terbebas dari segala tuntutan kewajiban *syara'*, kecuali ia dinyatakan sebagai pihak yang memiliki ahliyyah al-wujub atau kecakapan untuk dibebani kewajiban karena telah masuk ke dalam kategori *mukallaf* (orang yang telah baligh dan berakal sehat yang layak dibebani kewajiban hukum).

Meskipun demikian, dalam hukum pidana Islam asas praduga tak bersalah ini lebih tepatnya berupa asas yang menyatakan bahwa seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan oleh Majelis Hakim dalam sidang Pengadilan bahwa yang bersangkutan telah nyata bersalah tanpa ada unsur keraguan. Dalam hal ini, tampaknya asas praduga tak bersalah ini lebih dekat dengan satu aturan dalam Islam bahwa seseorang tidak dibenarkan meneliti kesalahan orang lain kecuali memang ia ditugaskan untuk melakukannya, seperti Polisi, Jaksa, atau Hakim yang bertugas menegakkan keadilan. Di luar dari ketiganya, apalagi jika hanya secara personal, seorang muslim tidak dibenarkan mencari-cari kesalahan pihak lain.

d. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan kepada Orang lain

Asas ini berkaitan erat dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Artinya seseorang harus bertanggung jawab atas segala hal yang telah dilakukan dan tidak ada konsep pelimpahan kesalahan kepada pihak lain. Dasar kuat tentang adanya asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.

e. Asas Keharusan Membatalkan Hukuman Akibat Unsur Keraguan

Asas ini didasarkan atas hadis yang menyatakan bahwa hendaknya menghindarkan hukuman had jika ada unsur keraguan. Hal ini harus dilakukan sebab pada dasarnya seorang Hakim yang salah dalam memberikan pemaafan, jauh lebih baik daripada seorang Hakim yang bersalah dalam menjatuhkan vonis hukuman. Masalah keraguan atau *syubhat* dalam hukum pidana Islam ini akan dibahas secara detail pada *subbab* “*Syubhat* dan Pengaruhnya terhadap Sanksi Pidana”.

f. Asas Kesamaan di Hadapan Hukum

Asas ini didasarkan atas firman Allah dan sabda Nabi. Dalam hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat, antara orang kaya dan orang miskin, serta antara kelompok satu dan kelompok yang lain.⁵⁹

Suatu jarimah apabila memenuhi persyaratan tertentu, yang meliputi:

1. Unsur Formal adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan (*al-ruknu alsyar'i*).
2. Unsur Moril adanya perbuatan yang membentuk jinayah, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan (*al-ruknu al-madi*).
3. Unsur Material pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khithab atau dapat memahami taklif. Unsur ini dikenal dengan (*al-ruknu al-adabi*).⁶⁰

⁵⁹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2022), h.12-23.

⁶⁰ Hukum Pidana Islam, “Pengantar dan Asas-asas,” n.d., h.10.

Bentuk tindakan tidak disengaja seseorang berupa perbuatan aktif karena adanya kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan diatur dalam *al-qur'an* surat An-Nisaa' ayat 92 yang artinya: "Dan tidak pantas bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena kekeliruan (tidak sengaja), dan siapa pun yang membunuh seorang mukmin karena kekeliruan (harus) memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar denda yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika keluarga terbunuh itu memberikan sedekah". Jika si terbunuh berasal dari kaum (kafir) yang memiliki perjanjian damai dengan kamu, maka si pembunuh harus membayar denda yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) dan memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak mampu melakukannya, maka si pembunuh harus berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pembunuhan yang dikategorikan pada kealpaan atau ketidaksengajaan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menginginkan akibatnya.⁶¹

Penetapan penganiayaan pada kasus pembunuhan melalui Analisis *fiqhi jinayah* secara hukum akan berdampak pada penetapan jenis sanksi hukum yang akan dikenakan kepada pelaku. Dalam hal ini, jika pelaku pembunuhan terbukti memiliki niat jahat dalam melakukan tindakannya, maka tindakan kejahatannya termasuk dalam pembunuhan dengan sengaja yang dalam istilah hukum pidana disebut dengan *al-Qatl al-'Amdī*. Hal ini kemudian berdampak pada sanksi

⁶¹ Iqbal, Hamdani, and Yusrizal, 2022. h.15.

hukum yang dijatuhkan kepada pelaku, yaitu hukuman *qishâsh*, yaitu dibunuh kembali atau dijatuhi hukuman mati.⁶²

Adapun ancaman sanksi bagi pelaku pembantu dalam kasus pembunuhan turut serta adalah hukuman paling berat kejahatan dikurangi sepertiga, dan jika hukuman paling berat itu hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka ancaman sanksi bagi pelaku pembantu adalah penjara 6 tahun yang Dimana seharusnya dihukum penjara selama 12 tahun, tetapi karena semua pelaku sudah mendapatkan pemaafan dan memberikan ganti rugi terhadap keluarga korban, maka hukuman penjaranya tersebut dikurangi menjadi 6 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 57 KUHP. Ahmad Hanafi membagi pelaku dalam membantu melakukan tindak pidana (turut serta) dalam empat kemungkinan:⁶³

- 1) Pelaku melakukan kejahatan bersama-sama orang lain secara kebetulan tanpa direncanakan;
- 2) Pelaku membuat perjanjian dengan orang lain untuk melakukan kejahatan;
- 3) Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan kejahatan;
- 4) Orang yang memberi bantuan dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.

Dalam hukum pidana Islam, turut serta melakukan tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

Suatu *jarimah* adakalanya dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dan apabila beberapa orang bersama-sama

⁶² Robert and Brown, “Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam.” Robert. h.72

⁶³ Ahmad Fauzi Rahman, “Studi Komparatif Tentang Metodologi Imam Malik (93-179 H) Dan Imam Syafi’i (150-204 H) Dalam Menetapkan Hukum Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), h.6.

melakukan suatu jarimah maka perbuatannya itu disebut turut berbuat jarimah atau *Al-Isytirak*. Turut serta melakukan jarimah itu ada dua macam :

- 1) Turut serta secara langsung.

Orang yang turut serta disebut peserta langsung.

- 2) Turut serta secara tidak langsung. (Orang yang turut serta disebut peserta tidak langsung atau sebab).

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang melakukan jarimah dengan nyata lebih dari satu orang. Yang dimaksud dengan nyata adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai. Jadi cukup dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah itu.

Para Fuqaha mengenal dua macam turut serta berbuat Jarimah secara langsung, yaitu:

- a. *Al-Tawâfuq*, adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba.
- b. *Al-Tamâlu'* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana sebelumnya. Menurut kebanyakan ulama diantaranya: ulama Maliki, Syafii dan Hambali ada perbedaan pertanggungjawaban turut serta secara langsung dalam *Al-Tawâfuq* dan *Al-Tamâlu'*. Pada *Al-Tawâfuq* masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya atau refleksi atas suatu kejadian yang ada di hadapannya, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Sedangkan *Al-Tamâlu'* para

peserta sama-sama menginginkan terjadinya suatu jarimah dan bersepakat untuk melaksanakannya. Namun, dalam pelaksanaan jarimah masing-masing peserta melakukan fungsinya sendiri-sendiri seperti dalam kasus pembunuhan, beberapa orang yang sepakat membunuh seseorang dengan cara menusuk pisau secara bersama. Maka diantara mereka yang memegang, mengikat atau memukul semua peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan, kalau si korban sampai meninggal maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh.

Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah, ibn Abid al-Din dan al-Sirazi berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara pertanggungjawaban para peserta dalam turut serta secara *Al-Tawâfuq* maupun *Al-Tamâlu'*. Mereka dianggap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggungjawab atas semuanya. berdasarkan pendapat yang lebih rajih menurut mereka, mengatakan bahwa *Al-tamâlu'* menurut istilah mereka adalah kesamaan keinginan pelaku dalam tindakan meskipun tidak didahului dengan adanya kesepakatan di antara mereka sebelumnya (pengeroyokan yang terjadi secara spontan). Jadi menurut mereka, *Al-tamâlu* memiliki makna yang lebih luas, mencakup pengeroyokan yang berarti tidak ada kesepakatan atau perencanaan sebelumnya, dan mencakup perkomplotan atau konspirasi yang berarti sebelumnya sudah ada kesepakatan.

Seperti halnya dalam kasus putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Pre Terdakwa I memukul kepala korban pada bagian kepala sebanyak 3 kali, terdakwa II ikut memukul pada bagian kepala korban dan memegang dan memeluk korban dan menahan lengan korban yang berusaha untuk melawan agar

tidak dapat melawan. Sedangkan terdakwa III mencari tali dan mengikat kedua kaki korban menggunakan tali tersebut hingga korban tidak berdaya dan tidak mampu lagi melakukan perlawanan. Setelah itu, ketiga terdakwa melepaskan korban dan membiarkannya jatuh dalam posisi tengkurap dan meninggalkan korban dengan keadaan posisi seperti itu.

Dalam kasus semacam ini semua peserta yang satu dengan yang lain sama-sama pertanggungjawabannya atas perbuatan semuanya. Menurut Asy-Syaukani menunjukkan bahwa qisas hanya dikenakan bagi orang yang membunuhnya, sedangkan bagi yang memegang hukumannya kurung. Khalany juga berpendapat demikian tanpa menyebutkan kadar waktunya. Adapun An-Nasa'i, Imam Malik dan Abi Laila berpendapat bahwa terhadap orang yang memegang korban dalam kasus pembunuhan, juga dikenai human qisas, sebab dia dianggap sebagai mubasyir (pelaku) pembunuhan. Menurut mereka pembunuhan tersebut tidak mungkin terjadi secara sempurna, tanpa keterlibatan orang yang memegang korban.

1) Hukuman untuk Para Peserta Langsung

Pada dasarnya menurut syari'at islam banyaknya pelaku jarimah tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas masing-masing pelakunya karena seseorang yang melakukan suatu jarimah bersama-sama dengan orang lain, hukumannya tidak berbeda dengan jarimah yang dilakukannya seorang diri. Masing-masing pelaku dalam jarimah itu tidak bisa mempengaruhi hukuman bagi kawan berbuatnya.⁶⁴

⁶⁴ Majid, "Studi Komparasi Pertanggung Jawaban Penyertaan Tindak Pidana (Denelming) Menurut Hukum Pidana Positif (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam(Fikih Jinayah)," h.62.

Meskipun demikian masing-masing peserta dalam jarimah itu bisa terpengaruh pada keadaan dirinya sendiri, tetapi tetap tidak bisa berpengaruh kepada orang lain. Seorang kawan berbuat yang masih dibawah umur atau dalam keadaan gila, bisa dibebaskan dari hukuman karena keadaannya tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya hukuman atas dirinya. Apabila jarimah yang mereka lakukan itu jarimah pembunuhan maka hukuman terhadap mereka diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut jumhur fuqaha yang terdiri dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ats Tsauri, Imam Ahmad dan Imam Abu Tsaur, apabila beberapa orang membunuh satu orang, maka mereka harus dibunuh semuanya. Pendapat ini merupakan pendapat Umar ra. Diriwayatkan dari Syaidina Umar ra. Bahwa beliau pernah mengatakan :

Artinya : “Andaikan penduduk Shan'a bersepakat membunuhnya maka saya akan membunuhnya mereka semuanya”. Sedangkan menurut Imam Daud Az Zahiri, apabila beberapa orang membunuh satu orang, maka yang dihukum bunuh (qishâsh) hanyalah salah seorang saja. Pendapat ini merupakan pendapat Ibn Zubair, Imam Zuhri dan Jabir.

2) Turut Berbuat Tidak Langsung

Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh (menghasut) orang lain untuk memberikan bantuan

dalam perbuatan tersebut dengan disertai kejahatan. Unsur-unsur turut berbuat tidak langsung itu ada tiga macam, yaitu: ⁶⁵

- a) Adanya perbuatan yang dapat dihukum.
- b) Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu perbuatan tersebut dapat terjadi.
- c) Cara mewujudkan perbuatan tersebut adalah dengan mengadakan persepakatan, menyuruh dan memberi bantuan.

3) Adanya Perbuatan yang Dapat Dihukum

Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai, melainkan cukup walaupun baru percobaan saja. Juga tidak disyaratkan pelaku langsung harus dihukum pula. ⁶⁶

4) Adanya Niat Dari Orang yang Turut Berbuat

Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung juga disyaratkan adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan persepakatan, suruhan atau bantuannya itu perbuatan dapat terjadi namun apabila jarimahya ditentukan, tetapi yang terjadi jarimah lain yang tidak dimaksudkannya maka tidak dapat turut berbuat, meskipun karena persepakatan, suruhan atau bantuan tersebut ia bisa dijatuhi hukuman.

5) Cara Mewujudkan Perbuatan Turut berbuat tidak langsung terjadi dengan cara sebagai berikut:

⁶⁵ Majid, "Studi Komparasi Pertanggung Jawaban Penyertaan Tindak Pidana (Denelming) Menurut Hukum Pidana Positif (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)," 2015. h.67.

⁶⁶ Majid. "Studi Komparasi Pertanggung Jawaban Penyertaan Tindak Pidana. 2015, h.67.

a) Persepakatan

Persepakatan bisa terjadi karena adanya saling pengertian dan kesamaan kehendak untuk melakukan jarimah namun apabila tidak ada kesepakatan sebelumnya maka tidak terdapat turut berbuat. Jadi jika ada turut berbuat kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya, tetapi bukan atas jarimah yang terjadi dan dikerjakan bersama. Jika seseorang bersepakat dengan orang lain untuk mencuri kambing, kemudian pembuat langsung memukul pemilik kambing atau mencuri kambing bukan milik orang yang dituju, maka disini tidak ada persepakatan atas jarimah yang terjadi.⁶⁷

b) Suruhan atau Hasutan

Menyuruh atau menghasut adalah membujuk orang lain untuk melakukan suatu jarimah dan bujukan itu menjadi pendorong untuk dilakukannya jarimah itu dan bujukan atau hasutan terhadap orang lain untuk melakukan jarimah merupakan suatu maksiat yang sudah bisa dijatuhi hukuman. Kalau orang yang mengeluarkan perintah (bujukan) mempunyai kekuasaan atas orang yang diperintah, seperti halnya orang tua terhadap anaknya dan guru terhadap muridnya, maka perintah tersebut bisa dianggap sebagai paksaan.

c) Memberi Bantuan Orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam melaksanakan suatu jarimah dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya seperti mengamati jalan untuk memudahkan pencurian bagi orang lain. Perbedaan antara pemberi bantuan dengan pembuat asli ialah kalau pembuat asli

⁶⁷ Majid.2015, h.68.

(mubasyir) adalah orang yang memperbuat atau mencoba memperbuat pekerjaan yang dilarang dan membantu ialah tidak berbuat atau mencoba berbuat dengan cara menolong pembuat asli dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau sebagai pelaksanaan terhadap perbuatan tersebut.

- 6) Pertalian antara Perbuatan Langsung dengan Perbuatan Tidak Langsung
- Apabila perbuatan langsung berkumpul dengan perbuatan tidak langsung dalam satu tindak pidana maka pertalian antara keduanya ada tiga kemungkinan:
- a. Perbuatan tidak langsung lebih kuat dari pada perbuatan langsung, hal ini terjadi apabila perbuatan langsung bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, seperti persaksian palsu yang mengakibatkan adanya putusan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati atas diri tersangka. Dalam contoh ini persaksian palsu adalah perbuatan tidak langsung.
 - b. Perbuatan langsung lebih kuat dari pada perbuatan tidak langsung, hal ini terjadi apabila perbuatan langsung dapat memutus daya kerja perbuatan tidak langsung dan perbuatan tidak langsung itu sendiri tidak mengharuskan menimbulkan akibat yang terjadi, seperti orang yang menjatuhkan orang lain kedalam jurang, kemudian datang orang ketiga yang membunuh orang dalam jurang tersebut.
 - c. Kedua perbuatan tersebut seimbang, hal ini terjadi apabila daya kerjanya sama kuat, seperti orang yang memaksa untuk melakukan pembunuhan.

7) Hukuman Pelaku tidak Langsung

Pada dasarnya menurut syari'at islam hukuman-hukuman yang telah diterapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan qishash hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas peserta tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah hanya dijatuhi hukuman ta'zîr. Alasan pengkhususan ketentuan tersebut untuk jarimah hudud dan qisash ini karena pada umumnya hukuman-hukuman yang telah ditentukan itu sangat berat dan tidak berbuat langsungnya pelaku tidak langsung merupakan syubhat yang dapat menggugurkan hukuman had.⁶⁸

Analisis *fiqhi jinayah* dalam kasus pembunuhan ini ialah dapat dikatakan sebagai al-tawâfuq. *Al-tawâfuq* adalah beberapa orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Tetapi ulama berbeda pendapat apabila sekelompok orang sebelumnya telah sepakat membunuh akan tetapi pada prakteknya semuanya tidak berperan langsung. Semua orang yang telah bersepakat melakukan pembunuhan dan hadir pada saat pembunuhan terjadi, maka semuanya dikenai hukum diyat, walaupun tidak semuanya berperan langsung membunuh. Diyat adalah denda yang wajib harus dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seseorang yang terkena hukum diyat sebab membunuh atau melukai seseorang karena ada pengampunan, keringanan hukuman, dan hal lain. Pembunuhan yang terjadi bisa dikarenakan pembunuhan dengan tidak disengaja atau pembunuhan karena kesalahan (khoto'). Jenis-jenisnya diantaranya : 1) Pembunuhan sengaja, 2) Pembunuhan semi

⁶⁸ Ismi Lathifatul Afikah, "Persekusi Menurut Hukum Pidana DAN Fiqih Jinayah," 2018.

sengaja, 3) Pembunuhan tersalah, 4) Pelukan sengaja, dan 5). Pelukan semi sengaja.⁶⁹

Berkaitan dengan konsep *Al-Tawâfuq* menurut H. A. Djazuli dalam bukunya fiqhi jinayah menjelaskan : “*Al-tawâfuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba.⁷⁰ Jadi dalam perkara pembunuhan yang penulis angkat sebagai konsep *Al-tawâquf* sudah jelas bahwa dalam kasus tersebut terdapat beberapa orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama dan tidak ada perencanaan atau kesepakatan sebelumnya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan ini. Dengan kata lain kasus ini bukan pembunuhan berencana, melainkan pembunuhan ini dilakukan secara spontan atau bisa dikatakan tidak sengaja karena tidak adanya perencanaan sebelumnya.

Maka dari itu pada kasus ini dijatuhkan hukuman diyat karena adanya uang ganti rugi yang diberikan oleh pelaku dan meminta maaf kepada keluarga korban. Sehingga dalam persidangan hakim memutuskan dengan melihat hal-hal yang meringankan para pelaku dan dijatuhkan hukuman penjara 6 tahun kepada ketiga pelaku.

⁶⁹ Ismi Lathifatul Afikah, “Persekusi Menurut Hukum Pidana DAN Fiqih Jinayah,” 2018.

⁷⁰ Asrori, “Hukum Atas Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Perspektif Hukum Pidana Islam),” h.53.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil masalah, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum materil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada perkara nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE yang menyatakan bahwa Terdakwa I. Muhammad Amin, Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani, dan Terdakwa III. Heri Wibowo telah terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”. Yang diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-3, hal itu sesuai dengan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, barang bukti, surat visum, dan keterangan terdakwa.
2. Analisis *fiqh jinayah* dalam kasus pembunuhan ini ialah dapat dikatakan sebagai *al-tawâfuq*. *Al-tawâfuq* adalah beberapa orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama tanpa ada kesepakatan sebelumnya dan pada kasus ini dijatuhkan hukuman diyat karena adanya uang ganti rugi yang diberikan oleh pelaku dan meminta maaf kepada keluarga korban. Sehingga dalam persidangan hakim memutuskan dengan melihat hal-hal yang meringankan para pelaku dan dijatuhkan hukuman penjara 6 tahun kepada ketiga pelaku.

B. Saran

Penulis menyarankan bahwa Hakim harus lebih hati-hati dan jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa serta sanksi pidana yang dijatuhkannya. Bagaimanapun juga hakim mempunyai andil besar dalam menurunnya atau meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Artinya bahwa hakim harus mampu memberikan efek, baik bagi

terdakwa untuk tidak melakukan kembali perbuatannya maupun bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA


- Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya Kementerian Agama RI Tahun 2022
- Afikah, Ismi Athifatul. "Persekusi Menurut Hukum Pidana dan Fiqhi Jinayah," 2018.
- Alhabsie, Margaritha V., Dientje Rumimpunu, and Carlo A. Gerungan. "Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 Kuhp." *Lex Crimen X*, no. 2 (2021): 12–22.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Anwar, Alfiansyah. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Umum." (*Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021*) 17, no. 2 (2021): h.3.
- Asrori, Muhammad. "Hukum Atas Orang Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Perspektif Hukum Pidana Islam)." STAIN Jurai Siwo, 2012.
- Azwar, Hanifah. "Hukum Islam Dan Hukum Positif (Kajian Yurisprudensi No . 1429 K / Pid / 2010) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syari 'ah (S .Sy) Oleh : Hanifah Azwar Jurusan Kepidanaan Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universi," no. 1429 (2011): 37.
- Brier, Jennifer, and lia dwi jayanti. "Resume : Instrumen Pengumpulan Data" 21, no. 1 (2020): 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Duha, Jesika Greis. "Pemidanaan Pelaku Di Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 17/Pid. B/2021/PN. Gst)." *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): 138.
- Fatma. "Observasi Di (PTSP) Pengadilan Negeri Parepare.," 2023.

- Halawa, Martinus, Zaini Munawir, and Sri Hidayani. “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp).” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020): 9–15. <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i1.228>.
- Haq, Islamul. “Al-Qasamah : Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): 25–49.
- Hidayat, Arif. “Pandecta Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan.” *Pandecta: Research Law Journal* 8 (2013). <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.
- Hilipito, : Firmansyah. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut Kuhp.” *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016): 130.
- I Made Yasa Wahyuda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Diah Gayatri Sudibya. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 55–59. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4638.55-59>.
- Iqbal, Sirya, Hamdani Hamdani, and Yusrizal Yusrizal. “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 14–15.
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Amzah, 2022.
- . *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022.
- Islam, Hukum Pidana. “Pengantar dan Asas-Asas,” n.d.
- Los, Unidad Metodología D E Conocimiento D E. “Penyertaan Tindak Pidana Dalam

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam,” 2011, h.66.
- Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah. “Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini.” *Jakarta: Kalam Mulia*, 2003.
- Majid, Faisal. “Studi Komparasi Pertanggung Jawaban Penyertaan Tindak Pidana (Denelming) Menurut Hukum Pidana Positif (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam(Fikih Jinayah).” STAIN Kudus, 2015.
- Mathematics, Applied. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Penyertaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Bdg),” 2016, 1–23.
- Mawey, Andre G. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.” *Lex Crimen* Vol. V, No, no. 2 (2016): 87.
- Mentari, Besse Muqita Rijal. “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 4–5.
- Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias. “Studi Hukum Pidana Islam Hukum Pidana Positif Tntang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.” *Studi Hukum Pidana* VI (2017): 142.
- Rahman, Ahmad Fauzi. “Studi Komparatif Tentang Metodologi Imam Malik (93-179 H) Dan Imam Syafi’i (150-204 H) Dalam Menetapkan Hukum Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Rahmawati, Deti, I Ketut Siregig, and Zainudin Hasan. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 209–11.

- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- RIRI, A. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polrestabes ...," 2018.
[http://eprints.unwahas.ac.id/1087/%0Ahttp://eprints.unwahas.ac.id/1087/1/FILE 1 COVER.pdf](http://eprints.unwahas.ac.id/1087/%0Ahttp://eprints.unwahas.ac.id/1087/1/FILE%201%20COVER.pdf).
- Robert, By, and E Bob Brown. "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam," no. 1 (2021): 67.
- Rumadan, Ismail. "Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2018): 379. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.379-404>.
- Sahabuddin, Sahabuddin. "Ahamm Al-Muṣṭalahāt Al-Ḥadīthiyyah Al-Mu‘tabarah ‘Ind Al-Muḥaddithīn." *Al-Zahra: Journal for Islamic and Arabic Studies* 6, no. 1 (2007).
- Sapitri, Ita. "Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap Naraidana Pembunuhan," 2017, 115. [http://eprints.radenfatah.ac.id/1018/1/Ita Sapitri%2813160029%29.pdf](http://eprints.radenfatah.ac.id/1018/1/Ita%20Sapitri%2813160029%29.pdf).
- Saputra, Mardian Ari. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Overmatch Dalam Perspektif Fiqhi Jinayah." Uin Raden Fatah Palembang, 2018.
- Simatupang, Nursariani. "Keterangan Saksi Anak Yang Tidak Berdiri Sendiri Berakibat Putusan Bebas Kepada Pelaku Turut Serta Melakukan Pembunuhan," 2021.

- Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum, UI.” *Press, Jakarta*, 2008.
- Syamsu, Ilham Saputra. “Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2020, 1.
- Wahyudi, Eko. “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2018): 120–46. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.120-146>.
- Winarno, Surakhmad. “Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Dan Teknik.” *Bandung: Tarsito* 97 (2004).
- Yusuf, Imaning. “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 13, no. 2 (2013): 1–12.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1720/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Sitti Faisyah Azzahra Darwis
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 15 Juni 2001
NIM : 19.2500.033
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad Samping Lorong Terminal
Soreang No. 14, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Turut Serta (Studi Kasus Perkara Nomor 16/Pid. B/2018/PN.Pre)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 27 Juni 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.^A
NIP. 19760901 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1720/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Papare

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Sitti Faisyah Azzahra Darwis
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 15 Juni 2001
NIM : 19.2500.033
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad Samping Lorong Terminal
Soreang No. 14, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Turut Serta (Studi Kasus Perkara Nomor 16/Pid. B/2018/PN.Pre)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 27 Juni 2023

Dekan

Rahmawati, S. Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



SRN IP0000608

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 623/IP/DPM-PTSP/7/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **SITTI FAISYAH AZ ZAHRA DARWIS**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **JL. H. A. ARSYAD, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN TURUT SERTA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 16/PID.B/2018/PN.PRE)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **03 Juli 2023 s.d 03 Agustus 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **05 Juli 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSRE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik





PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122
Telp / Fax (0421) 21011 – 25807

Email : pnparepare@yahoo.com Website : www.pn-parepare.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U2/1215 /HK/MII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a : Sitti Faisyah Az Zahra Darwis
Nim : 19.2500.033
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

“Analisis Fiqhi Jinayah terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Turut Serta”

(Study Putusan No. 16/Pid.B/2018/PN.Pre)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juli 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE




Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KETUA
PENGADILAN NEGERI PAREPARE**

KHUSNUL KHATIMAH





NAMA : SITI FAISYAH AZ ZAHRA DARWIS
NIM : 19.2500.033
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP PEMIDANAAN
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TURUT
SERTA (Studi Kasus Perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE)


PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang menyebabkan adanya perbedaan antara pasal 170 KUHP yang melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan pasal 55 KUHP?
2. Dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku (terdakwa) apakah Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan?
3. Selain ditahan di penjara, apakah ada sanksi lain yang diberikan kepada pelaku?
4. Bagaimana Hakim memutuskan pidana/hukuman yang sama terhadap terdakwa sementara fakta menunjukkan peranan terdakwa dalam melakukan perbuatan berbeda satu sama lain?


Parepare, 17 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 00

Pembimbing Pendamping


Alfiqsyah Anwar, S.Ksi., M.H.
NIDN.0905077903

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : *Bonita Pratwi Putri*
Alamat : *Pemada Indah Parepare*
Agama : *Islam*
Pekerjaan/Jabatan : *Hakim*

Menerangkan bahwa;

Nama : *Sitti Faisyah Az Zahra Darwis*
Nim : *19.2500.033*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*
Program Studi : *Hukum Pidana Islam*

Benar – benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi Yang berjudul “Analisis *Fiqhi Jinayah* terhadap Pembedaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Turut Serta (Studi Kasus Parkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.PRE)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *14/9/2023*

Yang Bersangkutan,

[Signature]
Bonita Pratwi Putri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan dan meronta namun oleh karena Korban masih melawan dan meronta sehingga Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo mengikat kedua kaki Korban, setelah kedua tangan dan kedua kaki Korban terikat Para Terdakwa meninggalkan korban sambil menunggu Polisi datang namun setelah Polisi datang Korban sudah meninggal dunia maka dari pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidaklah dapat dikualifisir sebagai bentuk kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo dan Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo dilakukan secara spontan kemudian dengan mengikat Korban yang dilakukan bersama Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani dimaksudkan untuk mengamankan Korban sambil menunggu Polisi datang dan bukanlah untuk menghilangkan nyawa Korban. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain" tidak terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terbukti maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Para Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa I. Muhammad Amin Bin Syarifuddin Alias Imo, Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani dan Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Para Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diri Para Terdakwa. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan MARI No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976) dan yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah kumpulan tenaga yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan sedangkan "menggunakan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa "kekerasan" dalam pasal ini merupakan suatu tujuan atau dengan kata lain kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang;

Bahwa benar pada hari Selasa 31 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di sebuah Mesjid dalam area POM Bensin yang terletak di jalan H.A.M Arsyad, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare telah terjadi pemukulan terhadap korban Paharuddin;

Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi berawal Terdakwa I. Muhammad Amin Bin Syarifuddin Alias Imo, bersama-sama dengan Terdakwa II. H. Ahmadi Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani dan Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo serta sembilan orang lainnya teman Para Terdakwa berkumpul di mesjid dalam area POM Bensin SPBU Soreang untuk beribadah itikaf dimana ketika pada hari Selasa 31 Oktober 2017 sekitar pukul 03.00 wita saat Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo usai melaksanakan sholat tahajjud kemudian ketika berbaring atau tidur-tiduran melihat korban Paharuddin datang dalam keadaan masih menggunakan helm dan saat itu dilihat oleh Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo mengambil tas ransel milik Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani melalui salah satu jendela Mesjid yang terbuka kemudian setelah mengambil tas, Korban langsung pergi;

Bahwa benar setelah melihat Korban pergi, Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo langsung mengejar Korban yang saat itu sudah naik diatas motornya, melihat Korban hendak pergi Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo langsung mencabut kunci kontak motor Korban dan mematikan

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin motor Korban serta merebut kembali tas ransel milik Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani lalu membawa Tas tersebut ke teras mesjid oleh karena kunci kontak sepeda motor milik Korban dibawa oleh Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo sehingga Korban mengikuti sampai keteras Mesjid selanjutnya terjadi keributan antara Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo dengan Korban diteras Mesjid yang membuat rekan-rekan lainnya ikut terbangun;

Bahwa benar setelah terjadi keributan tersebut kemudian Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani terbangun lalu bertanya kepada Terdakwa III. Heri Wibowo "Kenapa" lalu di jawab oleh Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo "Mencuri" dan yang sebelumnya Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo ikut terbangun mendengar hal tersebut dengan spontan Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo langsung memukul Korban pada bagian kepala Korban lebih dari satu kali dimana saat itu Korban masih menggunakan helm dan Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo juga ikut memukul korban mengena pada bagian kepala, melihat pemukulan tersebut kemudian Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani mendekati Korban dengan berdalih untuk meleraikan dengan cara berhadapan dengan Korban dimana Korban merapat di dinding Mesjid;

Bahwa benar setelah Korban merapat didinding justru malah mempermudah Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo dan Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo untuk memukul Korban dan ketika ada teriakan "ikat-ikat" sehingga Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo mencari tali dan menemukan tali jemuran berupa tali kemudian menyerahkan tali jemuran berupa tali plastik tersebut kepada Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo dengan dibantu oleh Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani dengan cara memegang pundak Korban dari belakang agar Korban tidak melawan dan meronta lalu Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo mengikat kedua tangan Korban dari belakang menggunakan tali jemuran berupa kawat / kabel tersebut dan setelah terikat dalam keadaan korban masih dipegang pundaknya oleh Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani tiba-tiba Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo memukul kembali Korban kearah kepala berdalih melihat hal tersebut secara cepat Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani mendorong tubuh Korban kearah samping agar tidak terkena pukulan Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo namun dorongan tersebut justru membuat Korban seperti dibanting sehingga terjatuh dalam posisi tertelungkup dengan kedua tangan terikat,

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam keadaan tertelungkup tersebut, oleh karena Korban masih melawan dan meronta maka Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo mengambil tali jemuran berupa tali plastic kemudian mengikat lagi kedua tangan Korban agar lebih kuat dibantu oleh Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani dengan cara memegangi kedua tangan korban agar tidak melawan dan meronta dan oleh karena Korban masih meronta Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo mengikat kedua kaki Korban dengan menggunakan tali plastic sisa dari tali yang untuk mengikat kedua tangan Korban tersebut, setelah kejadian tersebut sambil menunggu Polisi datang karena sebelumnya saksi Andi Anas pergi untuk melapor ke Polisi, Para Terdakwa meninggalkan Korban dalam keadaan tertelungkup dengan kedua kaki dan tangannya terikat;

Bahwa benar setelah petugas Polisi datang dan setelah memeriksa Korban kemudian menyampaikan kepada Para Terdakwa bahwa Korban telah meninggal dunia di tempat kejadian kemudian Para Terdakwa menjadi panik;

Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 371/1440/RSUD AM /XVI/ 2017/Sektor Bck tanggal 13 November 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Fuadi Rahama dengan hasil pemeriksaan terhadap korban an. FAHRUDDIN sebagai berikut :

- Korban datang di RSUD Parepare dalam keadaan meninggal;
- Tampak luka robek pada bibir bawah;
- terdapat Memar pada kedua pipi dan dahi;
- Tampak bekas jeratan pada kedua kaki dan kedua tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan pengertian unsur ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa benar Terdakwa Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo telah melakukan pemukulan lebih dari satu kali kearah kepala Korban dan Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo juga telah melakukan pemukulan lebih dari satu kali kearah bagian kepala Korban, dan bahwa benar perbuatan Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani yang berdalih meleraai dengan cara berhadapan dengan Korban dan merapatkan Korban dinding tembok Masjid untuk menghalangi agar Korban tidak terkena pukulan Terdakwa I. dan Terdakwa III. malah justru apa yang telah dilakukan Terdakwa II. tersebut lebih mempermudah Terdakwa I. dan Terdakwa III. dapat leluasa melakukan pemukulan terhadap Korban dan selain itu Terdakwa II. juga membantu Terdakwa I. saat mengikat tangan Korban dari belakang yang dilakukan dengan cara memegangi tangan Korban agar tidak melawan saat diikat oleh Terdakwa

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

I. dan setelah diikat kedua tangan Korban, ketika hendak dipukul lagi oleh Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo, sambil memegang pundak Korban Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani mendorong badan Korban kearah samping berdalih lagi agar Korban tidak terkena pukulan Terdakwa I. namun perbuatan Terdakwa tersebut justru seperti membanting Korban sehingga Korban malah terjatuh dan setelah terjatuh dalam keadaan tertelungkup Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo mengikat tangan Korban lagi agar lebih kuat dibantu oleh Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani dengan cara memegangi kedua tangan Korban agar tidak melawan dan meronta kemudian oleh karena Korban masih melawan dan meronta Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo mengikat kedua kaki Korban, kemudian setelah mengikat Kedua tangan dan kaki Korban Para Terdakwa meninggalkan korban sambil menunggu Polisi datang namun setelah Polisi datang dan memeriksa Korban ternyata Korban sudah meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas maka jelaslah Terdakwa I. Muhammad Amin Alias Imo, Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo telah melakukan kekerasan terhadap Korban dan Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani telah membantu Terdakwa I. dan Terdakwa III. agar lebih leluasa memukul Korban serta membantu memegangi tangan Korban pada saat Terdakwa I. mengikat kedua tangan Korban kemudian mendorong tubuh Korban sehingga Korban terjatuh dan membantu memegang lagi tangan Korban agar Terdakwa I. dapat mengikat lagi kedua tangan dan kedua kaki Korban. Dengan demikian Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani telah pula melakukan kekerasan terhadap Korban yang dilakukan bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. dan dari akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Korban Paharuddin meninggal dunia di tempat kejadian maka jelas Para Terdakwa melakukan perbuatan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan Mesjid dalam area POM Bensin yang terletak di jalan H.A.M Arsyad, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dimana tempat tersebut adalah tempat umum yang dapat dilihat atau dapat dikunjungi oleh orang banyak atau khalayak banyak;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati” telah Terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tali plastik warna hijau panjang 5,5 meter, Kabel/kawat warna biru panjang 120 Cm., Tali rapih warna biru panjang 4,30 Meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah tas ransel warna hitam berisi pakaian milik Terdakwa Il. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani yang telah disita dari Terdakwa Il. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani maka dikembalikan kepada Terdakwa Il. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Helm hitam, Jaket Wamah hitam, Celana kain warna hijau, Baju kaos warna kombinasi merah abu abu biru, 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam milik korban dengan isi beberapa perlengkapan kerja, 1 (Satu) lembar SIM C, an. PAHARUDDIN, 1 (Satu) buah kunci honda BEAT dengan tali gantungan warna putih, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah Nomor Polisi DP 2659 BD yang telah disita dari saksi Nur Asia Binti M. Amir korban Paharuddin, maka dikembalikan kepada saksi Nur Asia Binti M. Amir selaku istri korban Paharuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN/Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat/terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan main Hakim sendiri;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, korban Paharuddin meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban dan sudah terjadi perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan saksi Nur Asia Binti M. Amir selaku istri Korban;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muhammad Amin Bin Syarifuddin Alias Imo, Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani dan Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. **Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Amin Bin Syarifuddin Alias Imo, Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani dan Terdakwa III. Heri Wibowo Bin Jupri Alias Bobo** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Mati"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun**;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tali plastik warna hijau panjang 5,5 meter;
 - Kabel/kawat warna biru panjang 120 Cm.;
 - Tali rapih warna biru panjang 4,30 Meter;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah tas ransel warna hitam berisi pakaian milik Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. H. Ahmadi Ahmad Yani Alias Madi Bin Ahmad Yani;

- 1 (Satu) buah Helm hitam;
- Jaket Warnah hitam;
- Celana kain warna hijau;
- Baju kaos warna kombinasi merah abu abu biru;
- 1 (Satu) buah tas ransel warna hitam milik korban dengan isi beberapa perlengkapan kerja;
- 1 (Satu) lembar SIM C, an. Paharuddin;
- 1 (Satu) buah kunci honda BEAT dengan tali gantungan warna putih;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah Nomor Polisi DP 2659 BD;

Dikembalikan kepada saksi Nur Asia Binti M. Amir;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari **Jumat**, tanggal **13 April 2018**, oleh kami, **Hj. Andi Nurmawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nofan Hidayat, S.H., Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 April 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mustamin Muhiddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami salurkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parepare, serta dihadiri oleh **S. Pratiwi Aminuddin, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Nofan Hidayat, S.H.

Hj. Andi Nurmawati, S.H., M.H.

t.t.d.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mustamin Muhiddin, S.H.



Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57

**Dokumentasi wawancara dengan Ibu Bonita Selaku Hakim Pengadilan
Negeri Parepare**



Wawancara dengan Ibu Bonita Pratiwi Putri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 17 Juli 2023.

BIODATA PENULIS



Sitti Faisyah Az Zahra Darwis, Lahir di Parepare, pada tanggal 15 Juni 2001. Penulis merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Anak dari H. Darwis Nohong, S.H., dan Hj. Nurnajemi Hatta. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat H.A.Arsyad Kecamatan Soreang Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya SD Negeri 34 Parepare dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 10 Parepare dan lulus pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan SMA Negeri 3 Parepare dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (SI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (*Jinayah*). Pada semester akhir tahun 2023 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul Skripsi “Analisis Fiqhi Jinayah terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Turut Serta (Studi Kasus Perkara Nomor. 16/Pid.B/2018/PN.PRE)”.